

PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Azizah Arsy Khumaiyah (05020322036), Nabilah Dwi Rahmawati (05040322087)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
azizaharsy22@gmail.com, nabiladwirahmawati68@gmail.com

Abstrak : *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual melalui perspektif viktimologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kelemahan sistem peradilan pidana dalam menghadapi kasus pelecehan seksual dan ketidakefektifan Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dalam melindungi perempuan korban pelecehan seksual.*

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Sistem Peradilan Pidana, Viktimologi

Pendahuluan

Korban bullying tidak hanya membuat jengkel, namun kini juga meresahkan kelompok yang dianiaya karena akibat negatifnya seperti penghinaan, stres, penghinaan, penghinaan, ancaman dan kematian yang ditimbulkannya pada korban. Hal-hal penting seperti pekerjaan dan kehormatan. Orang yang mengalami pelecehan dan pelecehan seksual sering kali diabaikan dalam masyarakat. Laporkan ke polisi. Menerima perlakuan tidak adil dari hukum. jadi lukanya kembali terluka. Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) masih terbatas dalam menangani hak-hak korban.¹

Oleh karena itu, perlu adanya kajian korban untuk melindungi hak-hak korban, khususnya perempuan korban, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dalam sistem peradilan pidana, pada tahun 2003 sejumlah organisasi perempuan dan kepolisian menciptakan pemahaman tentang konsep sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan pidana (SPT PKKTP) sebagai program sistem hukum yang mendukung penanganan korban dalam banyak kasus. SPT PKKTP juga diberikan paling atas. Ada banyak aspek, karena implementasi dalam praktiknya proyek ini belum sepenuhnya

¹ Perempuan, Keadilan, & Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender/Romany Sihita | OPAC Perpustakaan Nasional RI, accessed January 30, 2022,.

dilaksanakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual masih jauh dari perlindungan hukum.²

Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah membuktikan dalam laporan akhir tahun 2019 (CATAHU) bahwa kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2018. Jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2018 sebanyak 4.061.783 kasus, meningkat 14 persen dari tahun sebelumnya. Data tersebut dikumpulkan dari tiga sumber, yaitu Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Pengawas (PA), lembaga mitra Komnas Perempuan, dan Kode Pelayanan Konseling (UPR). Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di ruang privat dan publik. Kekerasan terhadap perempuan menduduki peringkat ketiga dalam bidang sosial dengan jumlah 394 kasus, mulai dari yang pertama pelecehan (1136 kasus), pemerkosaan (762 kasus) dan seks (156 kasus). Pelecehan dan prostitusi merupakan istilah yang sering digunakan oleh pihak kepolisian dan pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP adalah untuk menangkap pelaku kejahatan.³

Selain itu, menurut laporan Komnas Perempuan pada tahun 2020 dan 2021, kerentanan di bidang sosial juga menduduki peringkat ketiga dengan tindak kekerasan pada tahun 2020 (520 kasus) dan tahun 2021 (181 kasus). Salah satu ceritanya adalah Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan Catahoula 2021 yang berlangsung di masa pandemi COVID-19 menemukan jumlah kasus mengalami penurunan. Dari sisi penanganan, tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus pelecehan terhadap perempuan.⁴

Perdebatan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Republik Rakyat Tiongkok menciptakan daftar besar langkah-langkah untuk melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Baleb DPR melakukan perubahan terhadap RUU PKS yang sebelumnya telah disusun oleh Komnas Perempuan dan panel ahlinya. Aspek utama dari transisi menuju peradilan pidana (TPKS) adalah kurangnya dukungan terhadap korban. Menurut RUU tersebut, polisi tidak akan bisa mengambil tindakan diskriminatif dalam penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan. Pengasuhan adalah cara hidup yang tidak berpihak pada korban. Bagian anti kekerasan sangat luas dan tidak memberikan perintah khusus kepada kementerian dan lembaga. Dan kurangnya undang-undang yang mewajibkan pemerintah untuk menghormati hak-hak mereka yang terkena dampaknya, merupakan bukti jelas bahwa pemerintah mengabaikan tanggung jawabnya. Selain itu, tidak adanya kepercayaan terhadap satu pusat layanan perlindungan dan penegakan hak-hak korban." RUU TPKS kini telah masuk menjadi item DPR dalam Agenda Legislatif Nasional 2022. Namun harapannya akan perlindungan terhadap korban. perempuan tidak hilang.⁵

² PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN | Sumera LEX ET SOCIETATIS," accessed January 30, 2022,

<https://ejournalunsrat.ac.id/index.php/lexesocietatis/article/view/1748>

³ Komnas Perempuan, 2019, Catatan Akhir Tahun (CATAHU), Korban Berbicara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Seksual Sebagai Wiejud Keminmen Negara, (Jakarta: Komnas Perempuan), Hlm. 8.

⁴ Komnas Perempuan," accessed January 30, 2022, <https://kornnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lambar-fakta-dan-poin-kainci-catatan-tahunan-kornnas-perempuan-tahun-2019>.

⁵ Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," 17, accessed January 30, 2022, <https://inlis.kemenpppa.guid/opac/detail-opacid-2768>.

Perspektif korban adalah kajian terhadap korban, dan memberikan landasan bagi kehidupan masyarakat, pembangunan manusia, kemasyarakatan, dalam upaya pencegahan anggota masyarakat dalam pengertian umum. J. E Sahetapy mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu atau kajian yang membahas permasalahan korban dalam segala situasi: “Keberadaan perspektif kriminologi sangat penting untuk mengkaji perempuan saat ini menghadapi pelecehan dalam sistem peradilan pidana.”⁶

Memahami bunuh diri adalah sebuah perspektif nyata yang tidak bisa dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Dosa moral bersifat universal. Namun ketika kita memasuki tahap penulisan hukum dan penegakan hukum, muncul penafsiran berbeda. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, terdapat perbedaan reaksi penerapan hukuman pidana terhadap pelanggar kejahatan moral (terutama yang berkaitan dengan pelecehan seksual) dibandingkan dengan kejahatan lain seperti kejahatan terhadap nyawa, harta benda, dan lain-lain. Untuk berbagai jenis kejahatan ideologis, sosial, psikologis, politik, dll. Korban kejahatan mempunyai risiko dalam sistem hukum negara. Sebab, para korban ini dalam sistem peradilan pidana hanya sekedar aksesoris, bukan sebagai pelaku utama atau saksi (korban). Faktanya, masyarakat untuk sementara waktu menganggap korban kejahatan adalah korban bencana alam, khususnya tindak kekerasan, sehingga menderita luka fisik, psikis, dan penyakit.

Pembahasan

Pelecehan seksual sebagai bagian dari kekerasan seksual terhadap perempuan disebabkan oleh relasi kekuasaan yang timpang. Hal ini disebabkan oleh diskriminasi jenis kelamin dan gender (*gender based violence*) dan mewakili hubungan erat antara jenis kelamin (*gender differences*) dan ketidaksetaraan gender (*gender inequalities*) serta struktur ketidakadilan sosial yang lebih luas. Dampak tersebut antara lain proses eksklusi sosial dan kemiskinan ekonomi, subordinasi dan keyakinan bahwa seseorang tidak berperan dalam pengambilan keputusan politik, terbentuknya stereotipe atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), jam kerja yang lebih panjang (*double burden*), sosialisasi nilai-nilai peran gender. Kenyataan ini dapat menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, yang mengakibatkan perempuan korban menjadi viktimisasi ulang dan menghambat akses mereka terhadap hak-hak serta penerimaan perlindungan dan keadilan.⁷

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang meliputi sentuhan fisik atau non-fisik pada alat kelamin atau organ tubuh korban, rayuan, ekspresi yang bernuansa seksual, pornografi atau menampilkan hasrat seksual, tindakan seksual melalui sentuhan, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Pelecehan seksual merupakan masalah sosial yang

⁶ SKRIPSI TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS. (Studi Kasus Di Kabupaten Wajo Tahun 2011 Sampai Tahun 2015)-PDF Free Download, accessed January 30, 2022, <https://adoc.pub/skriptinjauan-riktimologis-terhadap-kecelakaan-lalulinta.html>

⁷ Analisis Gender Dan Transformasi Sosial_Luh Anik.Pdf,” accessed January 30, 2022, https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/Analisis%20Gender%20dan%20Transformasi%20%20Sosial_Luh%20Anik.pdf.

menimpa korban di tempat kerja, sekolah, instansi militer, dan pertemuan sosial dengan memberi pengaruh baik psikologis, sosiologis, medis, dan hukum.⁸

Penuntut Umum menggunakan dalil Pasal 281 ayat (1) KUHP jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 500 rupiah”. Terlihat bahwa dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas jenis kejahatannya dan hanya menggunakan kata “kesusilaan”. Pelecehan seksual dalam arti luas tidak tercakup dalam KUHP yang berlaku saat ini. Pengaturan norma yang tidak jelas tentu akan menimbulkan permasalahan dalam penerapan dan penegakan proses peradilan pidana, khususnya dalam menangani kasus pelecehan seksual.⁹

Menurut Jimly Assidique, penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku di lalu lintas serta hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di sisi lain, jika kita melihat penegakan hukum pidana dari proses kebijakan maka penegakan hukum pada dasarnya adalah penegakan kebijakan dalam beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi oleh lembaga legislatif yakni tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat undang-undang. Kedua, tahap aplikasi oleh badan yudikatif yakni tahap penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi yakni penegakan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.¹⁰

Ketentuan peraturan yang belum menangani pelecehan seksual tentu akan berdampak pada penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tahap formulasi merupakan tahap yang paling menentukan dalam suatu penegakan hukum apabila ada kesalahan yang dilakukan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Pelecehan seksual pada tingkat aplikasi korban seringkali mengalami blaming the victim (sikap menyalahkan korban) serta jauh dari rasa keadilan.¹¹

Faktor-Faktor Yang Menjadikan Perempuan Korban Pelecehan Seksual

Penelitian Locke menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab perempuan menjadi korban pelecehan seksual adalah karena perempuan merupakan bagian yang tidak proporsional dari populasi yang (dan sedang) mungkin menjadi korban kejahatan.¹²

Perempuan menjadi korban pelecehan seksual karena mereka lemah dan tidak berdaya, kelompok rentan yang bercirikan sistem patriarki sehingga menimbulkan relasi

⁸ Instrumen Modul & Referensi Pemantauan,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, accessed January 30, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

⁹ Sexual Harassment on the Internet | Social Science Computer Review,” accessed January 30, 2022, <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1177/0894439304271540>

¹⁰ Pasal 281 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) – Yuridis.Id,” accessed January 30, 2022, <https://yuridis.id/pasal-281-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>

¹¹ Penegakan_Hukum.Pdf,” accessed January 30, 2022, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

¹² KapitaSelekta Sistem Peradilan Pidana / H. Muladi | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” accessed January 30, 2022, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=25464>

gender yang timpang dan berujung pada ketidakadilan terhadap perempuan. Hentikan pelecehan seksual dan jangan laporkan apa yang Anda alami di masyarakat. Menurut Siswant Sunarso, hukum (secara hukum) justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan seseorang dapat menjadi korban.¹³

Karena belum adanya peraturan mengenai pelecehan seksual, negara secara tidak langsung menimbulkan korban, dan dalam kasus nyata, korban pelecehan seksual sering kali merasa menyalahkan korban. Dalam semangat korban, landasan istilah dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam tataran akademis maupun praktis, selalu mengacu pada definisi tertulis yang tertuang dalam peraturan hukum tertulis yang berlaku saat ini.¹⁴

Argumentasi yang paling mendasar mengenai pengertian korban adalah gabungan antara UU Perlindungan Saksi dan Korban No.13 Tahun 2006 dan UU No. 31 Tahun 2014 yang masih terbatas pada korban kejahatan. Pasal 1 (2) UU mendefinisikan korban sebagai orang yang menderita penderitaan fisik atau mental dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu kejahatan. Faktanya, kerugian tidak hanya terjadi akibat kejahatan dan tindakan viktimisasi, namun juga akibat kecelakaan lalu lintas, kecelakaan industri, bencana akibat ulah manusia, dan bencana alam.¹⁵

Menurut Guglielmo Gulotta, ada korbannya, baik pelaku kriminal, kecelakaan, maupun korban khusus. "Itu adalah hasil interaksi antara korban dan pihak yang menyebabkan kematian, jadi jika menyangkut keputusan korban kejahatan, ada keterkaitan antara yang membunuh dan yang membunuh." Diakui penulis, dalam kasus pelecehan terdapat hubungan kekuasaan yaitu antara laki-laki dan perempuan, namun bukan berarti korban terlibat dalam kejahatan tersebut. Korbannya adalah seorang remaja putri yang kuliah di salah satu universitas negeri di Yogyakarta sendirian pada Minggu pagi (Sanmur) yang ingin membeli kaos kaki tanpa temannya. Terdapat hubungan antara korban dengan seorang laki-laki (pelaku kejahatan) yang berjualan di salah satu pasar, berumur 43 tahun, dan telah melakukan bunuh diri berdasarkan putusan pengadilan, yaitu adanya hubungan kekuasaan yang berasal dari rakyat dalam kasus ini.¹⁶

Menurut Benjamin Mendelsohn, viktimisasi merupakan interaksi antara pelaku dan korban. Proses interaksi antara pelaku dan korban berlangsung saling aktif dan saling menciptakan kondisi yang membentuk korban, yaitu kondisi yang membuat seseorang semakin rentan menjadi korban (vulnerability). Alternatifnya, digunakan istilah viktimisasi (victimization), yang mengasumsikan afiliasi sosial korban yang sebenarnya sebagai akibat dari bahaya yang mengancam seseorang. Artinya, faktor-faktor yang membuat masyarakat mudah menjadi korban atau akibat bahaya yang akan terjadi.¹⁷

Penulis tidak setuju karena dalam hal ini korban tidak memberikan kemudahan bagi laki-laki (pelaku) untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini pelecehan seksual.

¹³ Muhammad Mustofa, "Viktimologi Poemodern," Jurnal Kriminalg Indonesia 13, no. 2 (September 2, 2018), <https://journal.ui.ac.id/index.php/iki/article/view/9087>.

¹⁴ Analisis Gender Dan Transformasi Sosial Luh Anik.Pdf."

¹⁵ "Ruang Lingkup Korban dan Ragam Viktimisasi | Obsession News | Berita Analisis, Terpercaya," September 23, 2016, <https://www.obsessionnews.com/ruang-lingkup-korban-dan-cam-siktimisas> ¹⁶ BAB ILPdf, accessed January 30, 2022, https://eprints.unn.ac.id/67219/3/BAP_1.pdf.

¹⁷ "Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) / Arif Gosita | OPAC Perpustakaan Nasional R1.." 7. accessed January 30, 2022, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=227119>.

Dilihat dari lingkungan saat itu sangat ramai, masyarakat datang ke Saint Maur untuk membeli kaos kaki dan masyarakat berjalan berdekatan karena jarak antar penjual relatif dekat. bahwa faktor lingkungan saat ini dapat mempengaruhi proses pelecehan seksual; Jika Arif Goshita dalam bukunya menyebutkan bahwa korban terlibat dalam tindak pidana tersebut, maka dalam hal ini korban tidak terlibat dalam pelecehan seksual tersebut. Korban mengenakan celana jeans dan kemeja, kondisinya sama seperti pengunjung lainnya. Jika hal ini terjadi, Anda tidak akan bisa dengan tepat mengkategorikan perilaku seksual Anda sendiri karena faktor pelakunya (laki-laki). Sebab, pelaku sudah mempunyai istri dan harus dikontrol agar tidak melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain. "Sebaliknya, proses seseorang menjadi korban terletak pada peran pelaku itu sendiri, baik karena lingkungan atau teknologi dari menonton video porno, atau pengaruh hiperseksual yang ada dalam diri pelaku, dan banyak dari mereka yang sering melakukan hubungan seksual melecehkan wanita itu.¹⁸

Hak dan Perlindungan Korban Pelecehan Seksual

Jika kita melihat sistem hak asasi manusia internasional, pengakuan terhadap hak perempuan sebagai hak asasi manusia bermula dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterbitkan pada tahun 1947 dan diratifikasi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember. 1948. Deklarasi ini kemudian disebut UDHR, sebagai titik tolak penetapan standar realisasi hak asasi manusia, termasuk hak perempuan. UDHR berfungsi sebagai standar universal bagi semua masyarakat dan negara untuk memperjuangkan pemajuan hak asasi manusia. Selain itu, selain menulis Undang-undang Hak Asasi Manusia Internasional, PBB mulai menggunakan perjanjian untuk menjamin hak asasi manusia dalam konteks tertentu. Salah satunya adalah konvensi khusus terkait perempuan terpenting yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW).¹⁹

Berbagai prinsip yang disebutkan di atas merupakan nilai-nilai yang dapat menunjang keadaan korban, dan juga menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan undang-undang yang menguntungkan korban kejahatan dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk setiap negara dalam undang-undang hak-hak korban. Dari perkembangan KUHP dalam peraturan perundang-undangan nasional, hingga saat ini hak dan perlindungan korban bunuh diri belum sesuai dengan kebutuhan para korban, hal ini terlihat pada ketentuan KUHP yang masih mengatur kepentingan pelaku, namun kepentingan korban.

Dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan hak-hak korban sebagai berikut : Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa : Hak-hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.²⁰

¹⁸ "SIPP," accessed January 30, 2022,

http://www.pn.sleman.go.id/sipp/list_perkara/sort/1/WE95UlllNMmZydkZqZnV5bVYxOXA4T2Ewc05wbld5VHNReEFUeXbKOTMR3QWhOTFJHYkU36TBkeEQ2SnhPVHSoSMHJORUSXdE40LOVNAFTLXc9PQ--/key.

¹⁹ Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW-Referensi HAM," 1-3, accessed January 30, 2022,

<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hakasasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>

²⁰ Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW-Referensi HAM," 1-3, accessed January 30, 2022,

<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hakasasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>

Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut undang-undang tersebut di atas, meskipun LPSK telah memperkuat hak dan kepentingan korban, khususnya dalam sistem peradilan pidana, namun korban tetap sebagai saksi tambahan, atau hanya sebagai saksi (korban) dalam proses hukum karena hak dan kepentingan korban. kepentingan para korban dalam (Pidana) berada di tangan kepolisian dan kejaksaan yang selalu memberikan kesaksian. Selain itu, bahwa Menurut Deklarasi Tata Cara Hukum Deklarasi Kejahatan dan Pelanggaran Hak, hak-hak perempuan yang meninggal harus dipenuhi sepenuhnya. hak yang diberikan, seperti hak atas informasi, hak untuk didengarkan dan dipertimbangkan kepentingannya dalam segala aspek proses peradilan pidana, hak untuk menerima bantuan yang layak, untuk menangani perkara dengan cepat, hak untuk menerima kompensasi (transisi) dan hak-hak lain yang sejenis harus diberikan. sepenuhnya dilaksanakan demi kepentingan pengorbanan.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Smn hak dan perlindungan korban masih kurang dalam hal pemenuhan hak-haknya. Hal ini dapat terlihat dari awal pelaporan ke Polsek Bulak Sumur korban pertama kali memberikan keterangan kepada Bapak kepolisian yang berjaga. Korban merasa tidak nyaman karena bercerita kepada laki-laki bukan kepada Polwan (polisi wanita) dari unit (PPA). Meskipun pada hari selanjutnya korban dimintai keterangan kembali oleh unit PPA dan bertemu dengan Polwan akan tetapi dari psikis. korban merasa lelah dan trauma berulang karena harus bercerita kembali dari awal. Selanjutnya korban dengan inisiatif sendiri melaporkan ke Lembaga Bantuan Hukum untuk meminta pendampingan dalam prosesnya. Karena korban tidak mengetahui proses proses yang akan dia alami kedepan dalam kasusnya. LBH Yogyakarta kemudian menemui korban untuk proses BAP lanjutan di Polsek Bulak Sumur.

Mengumpulkan bukti bisa melelahkan karena prosesnya yang panjang. Dalam kasus ini, korban harus kuliah untuk belajar dan bekerja di kepolisian. Pengumpulan bukti sulit dilakukan karena diyakini hanya ada sedikit saksi. Pada akhirnya, dewan tersebut bekerja sama dengan polisi untuk melakukan penyelidikan forensik dan psikiatris. Kolom mortgagat repertum tidak dapat digunakan dalam kasus ini, karena tidak ada luka fisik, namun dengan memikirkan pikiran korban maka psikolog dapat mengukur keadaan korban. Polisi mengiyakan, setelah mengurus surat-surat dan meminta bantuan ke rumah sakit rekanan, RSJ Grasia di Jl Kaliurang (tidak ada), lalu mendatangi klinik universitas gedung seminar. Namun, universitas tidak memiliki penerimaan formal. Kemudian pihak rumah sakit menyarankan Anda untuk pergi ke RS Sarjito. Setelah itu, korban menuju RS Sarjito bersama salah satu temannya dan polisi. Setelah dokumennya, ternyata pihak rumah sakit mengatakan Anda harus menginap dan membayar biaya otopsi psikiatris. Polisi dapat membantu biaya yang diperlukan. 30% (30%) dan sisanya dimintai kurban sebesar (60%).

Korban kebingungan karena tidak punya uang dan berasal dari keluarga miskin. Bagaimanapun, ini bukanlah otopsi atau diagnosis psikiatris. Hingga sang asisten bekerja bersama Rifka Anisa untuk membantunya secara psikologis. Setelah itu, asisten LBH menyuruh polisi memberikan surat keterangan psikiater kepada Rifka Anisa. Setelah sekian lama mengumpulkan bukti, korban pun datang. Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat permasalahan apa saja yang menimpa para korban pada bagia

hukum proses pertama di kepolisian. Selain itu, menurut Deklarasi Hak-Hak Dasar Undang-Undang Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Hak, hak-hak perempuan korban harus dijamin sepenuhnya, seperti hak berbicara, hak untuk didengarkan, dan hak untuk didengarkan. diberdayakan. kebutuhan mereka pada semua tahap proses, penerimaan bantuan yang tepat, penyelesaian kasus yang cepat, hak untuk membayar (penarikan) dan hak-hak lain yang ada di dalamnya harus dilaksanakan sepenuhnya korban.

Korban Pelecehan Seksual Dalam Viktimologi

Dalam hal diskriminasi gender, perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang menjadi korban sistem patriarki yang memandang perempuan tertindas dan inferior karena gendernya. Korban perlu merasakan pengalaman dan penderitaannya serta memiliki sudut pandang terhadap korban. Yang dimaksud dengan penafsiran negatif adalah dari sudut pandang korban, yaitu berdasarkan pada realitas nyata korban dengan menciptakan pemahaman berdasarkan pengalaman korban. Terdapat pandangan yang sangat penting mengenai pengorganisasian hak-hak korban, namun pandangan tersebut belum terlalu komprehensif. Selain itu, pada abad ke-21, muncullah korban setelah dunia modern yang mengukuhkan gagasan tentang hak-hak korban yang mempengaruhi lahirnya undang-undang terkait dengan pemenuhan permasalahan korban di negara-negara termasuk Indonesia.

Meskipun undang-undang tidak memberikan aturan dasar mengenai ketidakjelasan, hal ini berarti perlindungan terhadap hak-hak orang yang meninggal masih terabaikan. Banyak inisiatif yang mulai menerapkan pedoman penanganan kasus perempuan dalam sistem hukum, seperti Perma No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Perkara ke Pengadilan bagi Perempuan dan Anak Namun, tidak ada ketentuan umum yang mengkriminalisasi whistleblowing di Indonesia.

Viktimologi postmodern tidak hanya berfokus pada korban setelah kejahatan dilakukan. Viktimologi postmodern juga mendorong tindakan pencegahan terhadap menjadi korban. Viktimologi postmodern adalah cara berpikir yang mengkritik cara berpikir sebelumnya.

Oleh karena itu, untuk memahami viktimologi postmodern, kita perlu memahami landasan paradigmatis postmodernisme secara umum dan kriminologi (dan budaya) postmodern pada khususnya dalam kaitannya dengan viktimologi postmodern.

Menurut catatan Milovanovic dan Arrigo, yang dirangkum oleh Arrigo dan Barnard, "postmodernisme" didasarkan pada konsep-konsep mendasar seperti kausalitas, proses berpikir linier, penalaran silogistik, asumsi global (generalisasi), dan objektivitas realitas sebagai keutamaan kebenaran sejati.

Postmodernisme menolak cara berpikir ini karena menghalangi variabel bahasa, kondisi, bentuk, dan perubahannya, mendefinisikan ulang semua hubungan sosial, semua praktik kelembagaan, dan semua cara mencari pengetahuan.

Perspektif kriminologi memegang peranan penting dalam mempertimbangkan berbagai undang-undang yang mempengaruhi perempuan, khususnya perempuan korban kejahatan, dan mempertimbangkan kebutuhan korban dalam sistem hukum, bukan sekedar tindakan hak-hak umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipenuhinya khususnya hak-hak khusus perempuan.

Korban perdagangan manusia perlu menyatakan haknya atas perawatan psikologis, tidak hanya selama persidangan, namun juga sebelum dan selama persidangan, dan mendapatkan dukungan lebih lanjut untuk kembali ke rumah setelah persidangan.²¹

Akses Terhadap Peradilan Pidana Bagi Korban Pelecehan Seksual

Secara teoritis, istilah peradilan pidana sebagai sebuah institusi masih relatif kontroversial dalam literatur, baik dalam sistem hukum Anglo – Saxon maupun dalam hukum Eropa Kontinental. Namun secara umum, sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang berfungsi untuk memberantas kejahatan. Dalam literatur, pengertian sistem peradilan pidana mengacu pada suatu konsep hukum yang tidak hanya memuat ketentuan normatifnya saja, tetapi juga landasan teoritis, filosofis, dan konseptualnya.²²

Sistem peradilan pidana terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu kata “sistem” dan kata “peradilan pidana”. Oleh karena itu, kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana”. Istilah “sistem” telah dirumuskan oleh banyak ahli dengan definisi dan batasan yang berbeda – beda. Istilah “sistem” berasal dari kata Yunani *systema*. Secara umum, “sistem” dapat didefinisikan sebagai sekumpulan beberapa elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. “Sistem” bukanlah unsur yang tersusun secara tidak teratur, namun terdiri dari unsur yang dapat dikenal untuk saling melengkapi dan tersusun secara terorganisir karena memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana (SPP) tersebut adalah mencapai keadilan bagi masyarakat. Sistem peradilan pidana merupakan puncak dari pengalaman individu dalam memperjuangkan hak – hak mereka. Bagaimana pengadilan seharusnya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan. Proses peradilan dimulai dari berkas Kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan selanjutnya ditentukan oleh Jaksa yang akan menangani perkara tersebut selanjutnya menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan.

Ketika sistem peradilan pidana mengalami permasalahan, Komisi Nasional Perempuan dan aparat penegak hukum mengembangkan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) sebagai suatu sistem terpadu untuk menunjukkan sebuah proses keterkaitan antara instansi / pihak yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan serta akses terhadap layanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan di setiap langkah prosesnya. Konsep tersebut memuat prinsip yang ada di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.²³

Dalam kasus pelecehan seksual terhadap korban (Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Smn), jaksa yang menanganinya adalah seorang perempuan. Hal ini diharapkan dapat memberikan perspektif korban dalam proses penuntutan pidana. Pada saat itu berkas sudah lengkap dan P.21 siap untuk di persidangkan. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut

²¹ Mustofa, "Viktimologi Posmodern."1705127351.Pdf," accessed January 30, 2022, <http://ejournal.uaiv.ac.id/23566/1/1705127351.pdf>

²³ R Sugiharto, "SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA," n.d., 146

Umum (JPU) menerapkan Pasal 281 Ayat 1 KUHP yang berbunyi “pelanggaran kesusilaan yang disengaja dan bersifat umum”. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan tuntutan kepada terdakwa hukuman penjara 6 bulan dan membayar denda Rp 2000 rupiah. Jika melihat Pasal 281 Ayat 1 KUHP Jaksa tidak memberikan hukuman maksimal penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau atau bayar denda paling banyak 500 rupiah. Dan selama persidangan, Ketika saksi korban dipanggil untuk memberikan kesaksian di persidangan, dia masih masih merasa takut. Pendamping menyarankan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar mendampingi korban ke persidangan, dan berharap tawaran tersebut di sampaikan kepada hakim. Namunh al itu tidak diperbolehkan, karena jaksa menilai persidangan digelar di lokasi tertutup.

Padahal menurut Perma Nomor 3 Tahun 2017 pendamping, menurut Pasal 1 Nomor 10 adalah “orang perseorangan atau kelompok atau organisasi”. Tujuannya adalah untuk memungkinkan perempuan memberikan informasi dengan aman dan terjamin selama proses hukum. Lebih lanjut, Pasal 9 menyatakan bahwa “hakim dapat menganjurkan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping serta hakim dapat mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping”. Akan tetapi jaksa masih belum mengizinkan pendamping masuk tanpa memberitahu hakim.²⁴

Sehingga pada akhirnya pembacaan putusan, hakim memvonis terdakwa hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu) rupiah. Jika dilihat dari proses persidangan, hakim memberikan putusan yang lebih rendah dari tuntutan jaksa (apapun bukti yang ada di persidangan), sehingga bertentangan dengan rasa keadilan korban. Kasus pelecehan seksual dalam kasus pidana masih tergolong ringan. Selain itu, hak – hak korban masih belum sepenuhnya terpenuhi dalam hal akses terhadap keadilan yang mempertimbangkan perspektif kepada perempuan korban.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Shapland, meskipun terdapat kesepakatan bersama mengenai penerapan konsep SPPT – PKKTP bahwa korban seringkali tidak dipertimbangkan dengan sistem peradilan pidana dan korban kejahatan seringkali menjadi “forgotten man (manusia yang terlupakan)” dalam sistem peradilan pidana atau kurangnya memperhatikan peran korban dalam proses pidana. Sementara itu, Harding mengatakan bahwa negara melalui pejabat dalam sistem peradilan pidana sedikit kurang memberikan perhatian pada kebutuhan korban. Selain melindungi korban dan mengupayakan keputusan yang sejalan dengan rasa keadilan, setidaknya ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan secara bersamaan. Pertama, “pelayanan” kepada korban kejahatan yang memegang peranan penting dalam tahap sub sistem kepolisian dan Kedua, atas kerugian dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban. Peran viktimologi postmodern dalam sistem peradilan pidana diharapkan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban untuk menggunakan haknya dan memberikan bantuan hukum yang memberikan rasa aman kepada korban.

Namun terdapat beberapa peraturan yang mulai memperhatikan pedoman penanganan perkara perempuan dalam proses penegakan hukum, seperti Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Bertentangan

²⁴ JDI MAHKAMAH AGUNG-RI,” accessed January 30, 2022, https://idih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=3994

Dengan Hukum dan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana. Namun, belum ada peraturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia. Dalam pelaksanaan pedoman ini, pengadilan dan kejaksaan perlu dikaji secara lebih mendalam lagi dalam hal isi materi dan dalam tingkat pelaksanaannya.²⁵

Untuk mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan korban dengan lebih baik, kami mengkaji peran viktimologi, dalam hal ini viktimologi postmodern, dalam mengkaji rintangan yang dihadapi korban pada tahap penuntutan, ketika mereka pertama kali menghubungi polisi lebih jauh, korban mempertimbangkan. Hak dalam penyidikan apapun, maka langkah selanjutnya adalah kejaksaan dan pengadilan. Dengan mempertimbangkan hak – hak korban dalam setiap prosesnya, maka para korban merasa tentram dan diharapkan dapat memenuhi hak – haknya dari semua pihak untuk memberikan keadilan kepada para korban. Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat berguna untuk pencegahan kejahatan, penanganan terhadap korban, melihat modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, dan aspek lainnya yang terkait. Sebaliknya bagi kejaksaan, khususnya dalam mengadili perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian sosial (penegakan hukum) secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum. Meskipun ada konsep dan kesepakatan untuk pelaksanaan SPPT PKKTP, namun belum sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Meskipun beberapa pihak telah mempertimbangkan untuk melindungi hak – hak korban melalui pendekatan SPPT PKKTP, namun implementasinya masih kurang optimal dan diperlukan pertimbangan yang komprehensif terhadap perempuan korban. Ke depan diharapkan isi SPPT PKKTP dapat ditinjau kembali dan ditekankan sebaik – baiknya untuk melindungi Perempuan korban pelecehan seksual.

Penutup

Pelecehan seksual mencakup berbagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau non-fisik pada alat kelamin atau organ tubuh korban, rayuan, ekspresi yang bernuansa seksual, pornografi atau menampilkan hasrat seksual, tindakan seksual melalui sentuhan, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Peraturan Hukum Nasional belum mengatur jenis pelecehan seksual sehingga dalam tahap penegakannya masih jauh dari rasa keadilan terhadap korban. HUHAP Indonesia masih terbatas dalam mengatur hak – hak korban.

Kurangnya perlindungan bagi perempuan korban pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan tanda perbaikan yang penting. Selain melindungi korban dan mengupayakan keputusan yang sejalan dengan rasa keadilan, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara bersamaan. Pertama, “pelayanan” kepada korban kejahatan yang memegang peranan penting dalam tahap sub sistem kepolisian. Kedua, atas kerugian dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban. Ketiga, agar putusan pengadilan lebih memperhatikan korban perempuan. Peran viktimologi postmodern dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat memberikan

²⁵ Khudzaifah Dimiyati and Angkasa Angkasa, “Victimological Approaches to Crime of Rape in Indonesian Criminal Justice System,” *Hasanuddin Law Review* 4, No. 3 (February 17, 2019) : 366 – 76, <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1292>

perlindungan hukum bagi korban untuk menjalankan dan menjamin hak – haknya serta pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman terhadap korban. Meskipun ada konsep dan kesepakatan untuk pelaksanaan SPPT PKKTP, namun belum sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Pentingnya viktimologi untuk berperan dalam hal penghormatan hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama, serta kedudukannya yang seimbang dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Viktimologi juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan perundang – undangan yang selama ini memberikan kesan bahwa aspek perlindungan korban belum cukup diperhatikan.

Daftar Pustaka

Anisah, L. N. (2017). Penerapan minimal alat bukti dalam pembuktian kasus kekerasan seksual pada korban penyandang disabilitas intelektual [Tesis]. Universitas Gadjah Mada.
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/128792>

Davies, P., Francis, P., & Jupp, V. (2003). *Victimisation: Theory, research and policy*. Basingstoke: Macmillan.
https://librarysearch.northumbria.ac.uk/northumbria:default_scope:44UON_ALMA2129753100003181

Dr. Widiyantoro, B. (2019). Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power terhadap perlindungan korban. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.35706/dejure.v4il.1859>

Komnas Perempuan. (2022). Instrumen modul & referensi pemantauan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

Komnas Perempuan. (2019). Lembar fakta dan poin kunci catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Hak asasi perempuan dan Konvensi CEDAW. Referensi HAM. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>

Mustofa, M. (2018). Viktimologi posmodern. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2).
<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9087>

Muladi, H. (2022). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Perpustakaan Nasional RI.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=25464>

Kompas.com. (2021, September 4). 4 poin perubahan RUU PKS ke RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/151500865/4-poin-perubahan-ruu-pks-ke-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all>

- Mahkamah Agung RI. (2022). JDI Mahkamah Agung RI.
https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=46&func=fileinfo&id=3994
- Yuridis.id. (2022). Pasal 281 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
<https://yuridis.id/pasal-281-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>
- Gosita, A. (2022). Masalah korban kejahatan (kumpulan karangan). Perpustakaan Nasional RI.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=227119>
- Muladi, H. (2002). Kekerasan dalam rumah tangga: Dalam perspektif yuridis-viktimologis. Perpustakaan Mahkamah Agung RI.
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=1113&keywords=